

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN DAN IMPLIKASINYA PADA HAK PEREMPUAN

Oleh : Sumijati Sahala, S.H., M. Hum¹

1. Latar Belakang

Kebijakan Hukum dalam GBHN Tahun 1999 – 2004 mengarahkan untuk menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi. UU No. 7 Tahun 1984 tentang "Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." (*Convention On The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*), yang disahkan pada tanggal 24 Juli 1984, menentukan dalam article 3, yaitu:

"Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan UU di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria."

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditelaah dan diteliti untuk disesuaikan dengan tuntutan reformasi yang memperbaharui per-UU-an tersebut dengan menghapuskan hal yang diskriminatif, yang tidak berkeadilan gender. Salah satu peraturan yang akan dikaji dalam kaitannya dengan hak perempuan adalah UU No. 62 Tahun 1958 tentang "Kewarganegaraan", yang disahkan pada tanggal 29 Juli 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1958. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang "Kewarganegaraan" menetapkan bahwa anak yang lahir dari ibu berkewarganegaraan Indonesia mengikuti kewarganegaraan ayahnya yang Warga Negara Asing dengan persyaratan tertentu (Pasal 1).

¹Peneliti Bidang Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM.

Bila anak di luar perkawinan dari seseorang ibu Warga Negara RI atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh Warga Negara RI, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan RI bagi anaknya yang harus diajukan dalam waktu 1 tahun sesudah anak tersebut berumur 18 tahun (Pasal 3 Ayat 2). Sedangkan Pasal 4 Ayat 1 mengatur tentang orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di dalam wilayah RI, tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan seperti yang disebut dalam ayat 2-nya yaitu permohonan harus diajukan dalam 1 tahun sesudah yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya.

Lebih jauh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan :

"bahwa seorang perempuan dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan kewarganegaraan baik untuk dirinya sendiri maupun atas nama anak-anaknya".

Sehubungan dengan Pasal 3 dan 4 seperti yang telah disebutkan, di mana si anak berada dalam asuhan si ibu, baik disebabkan si anak lahir di luar perkawinan ataupun anak sah tapi dalam perceraian, maka si ibu dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan anaknya dengan persyaratan tertentu, seperti yang telah disebutkan pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 2 UU No. 62 Tahun 1958. Bila si anak belum berumur 18 tahun dan masih berstatus Warga Negara Asing, maka status anak asing akan berhadapan dengan UU Keimigrasian yaitu UU No. 9 Tahun 1992, Pasal 52 di mana si anak yang berstatus WNA berada di wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan sanksi pidana dan denda.

Beberapa kasus "Kewarganegaraan" terjadi dalam masyarakat sebagai suatu masalah hukum yang diakibatkan oleh pengaturan yang tidak dapat menyelesaikan kasus kewarganegaraan dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan atau pergeseran nilai. Kasus aktual dalam masyarakat seperti "Kasus Wati". Wati menikah dengan Ali (Warga Negara Pakistan) dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Atiq Rahman, namun perkawinan tidak dapat bertahan lama akhirnya perkawinan itu putus karena perceraian. Sewaktu Atiq berumur 9 bulan dan masih menyusu pada ibunya, ia diculik bapaknya Ali, dan membawanya ke Pakistan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, perbuatan Ali tidaklah melanggar hukum, karena Atiq adalah anaknya dan masuk ke Pakistan dengan kewarga-negaraan bapaknya yang Pakistan. (Diskusi Panel LBH APIK tentang: "Tinjauan terhadap UU Kewarganegaraan", 22 Juli 1997 di Jakarta).

Dengan berbagai cara Wati berupaya agar Atik tetap di bawah pengasuhannya, antara lain dengan meminta bantuan KBRI di Pakistan. Ia menulis surat ke Perdana Menteri yang waktu itu dijabat oleh Benazir Bhutto untuk mengembalikan anaknya padanya. Pemerintah Pakistan mengusahakan agar Atiq berada dalam hak perwalian ibunya. Undang-undang Kewarganegaraan Pakistan menentukan seorang anak berumur 12 tahun ke bawah dapat mempunyai Dwi Kewarga-negaraan yakni ikut ayah atau ibunya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia si anak otomatis mengikuti warganegara bapaknya yang asing dengan mengalami berbagai aspek, baik aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi maupun psikologis.

Kasus Wati yang demikian dramatis menggugah kaum perempuan untuk memikirkan bagaimana seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran diberikan juga kebebasan untuk turut menentukan kewarganegaraan anak-anaknya terutama untuk kepentingan si anak, bila terjadi perceraian. Begitu pula kasus lainnya, anak yang dilahirkan di Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan asing seperti kasus Andriya yang dilahirkan di Kudus (Jawa Tengah) pada tanggal 14 September 1992, sebagai hasil perkawinan campuran antara Atik Kristia Yuliani (Warga Negara Indonesia) dengan Mitsuo Miyoshi (Warga Negara Jepang). Perkawinan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kudus tanggal 2 November 1989, namun pada tanggal 2 Februari 1995, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan perkawinan tersebut bubar karena perceraian. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut menetapkan bahwa Andriya berada di bawah asuhan ibunya dan biaya hidup Andriya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan ditanggung bapaknya. (Diskusi Panel LBH APIK tentang "Tinjauan terhadap UU tentang Kewarganegaraan", 22 Juli 1997 di Jakarta).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang "Keimigrasian", Andriya akan "dideportasi" selambat-lambatnya pada tanggal 5 September 1996 karena status Andriya sebagai anak asing (Warga Negara Jepang- mengikuti bapaknya) telah overstay (habis izin tinggal). Bila si ibu tidak menyerahkan Andriya ke

Konsulat Jepang di Surabaya, sampai batas waktu yang telah ditentukan maka Atik (ibu Andrey) dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 52, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menyebutkan :

"Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atik mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dari sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Surabaya yang membantu Atik mencari solusi (jalan keluar), yaitu dengan cara mendeportasikan Andrey ke Singapura. Padahal untuk mengatasi biaya deportasi dibutuhkan dana yang tidak sedikit, yaitu : biaya transport ke Singapura untuk Atik dan Andrey. Hal yang digugat oleh LBH Surabaya juga adalah masalah alimentasi yang diwajibkan kepada Mitsuo belum dapat dilaksanakan. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yang mewajibkan Miyoshi membayar alimentasi kepada anaknya Andrey sulit dilaksanakan. Melalui Kedutaan Jepang di Surabaya, telah diupayakan agar Kedutaan Jepang membantu menghubungi tempat kerja Miyoshi dan memenuhi Putusan Pengadilan Surabaya. Untuk menanggulangi biaya hidup mereka saja sudah sulit, apalagi biaya pengurusan lainnya yang banyak memerlukan biaya tidak sedikit.

Untuk mengatasi biaya deportasi Atik dan Andrey ada seorang ibu yang dermawan istri seorang pejabat, membantu biaya deportasi tersebut. Apakah dengan suasana reformasi yang melanda negara kita saat ini diperlukan pengkajian ulang terhadap semua peraturan perundang-undangan termasuk Undang-undang Kewarganegaraan. Apakah dengan keadaan yang sangat memprihatinkan kaum perempuan saat ini dalam masalah kewarganegaraan, UU No. 62 Tahun 1958 tentang "Kewarganegaraan" masih dapat dijadikan dasar bagi kewarganegaraan seorang anak yang belum dewasa yang masih dalam asuhan ibunya dan masih menyusui yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan si ibu yang berbeda kewarganegaraan.

II. Masalah yang Dihadapi

Tidak dapat dipungkiri eksekusi putusan hakim tidaklah mulus pelaksanaannya. Putusan hakim yang mempunyai keputusan yang tetap khususnya tentang kewajiban alimentasi bagi seorang suami

terhadap biaya hidup bekas isterinya selama isteri belum menikah dan terutama untuk biaya hidup anaknya yang masih dalam perawatan dan asuhan mantan isterinya, masih merupakan perjuangan bagi kaum perempuan, untuk meraihnya. Secara de jure hak tersebut sudah ditanggannya yaitu dengan berdasarkan Kitab UU Hukum Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan", namun secara de facto, pelaksanaan alimentasi tersebut masih merupakan jalan yang panjang dan diperjuangkan.

Kasus Atik, ibu dari Andreya yang warganegara Jepang mengikuti warganegara bapaknya Miyoshi, di mana izin tinggal telah lewat waktu, dan jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah dengan jalan deportasi. Jalan yang ditempuh sementara, dengan segala pengorbanan dan keprihatinan yang dihadapi Atik, merupakan salah satu contoh kehidupan perempuan, di mana di satu pihak ia berkewajiban melindungi anaknya dan di lain pihak ia tidak berhak terhadap anaknya. Seyogyanyalah negara mempunyai kewajiban untuk turut menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi terhadap wanita, yang memerlukan suatu terobosan hukum yang dapat diterapkan melalui Putusan hakim yang semata-mata untuk kepentingan si anak. Apakah dengan berlakunya UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan akan mengorbankan hak perempuan untuk mengasuh anaknya sampai dengan usia dewasa? Apakah UU No. 62 Tahun 1958 juga akan bertentangan dengan UUD 1945 jo Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak dan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

III. Konsep dan Pendekatan

Dalam mengamati masalah perempuan terutama untuk memberi perlindungan hukum, perlu difahami tentang konsep jender. Konsep jender dibedakan pengertiannya, yaitu secara sosiologis dan biologis. Pengertian yang menimbulkan adanya dikotomis tersebut, yaitu terhadap sex (biologis), laki-laki dan wanita, namun konsep jender dilihat dari konstruksi sosial lebih dapat meneliti peranan laki-laki dan peranan perempuan dalam masyarakat. Bila terdapat masalah hukum, maka penegak hukum dapat menyelesaikannya dengan menggunakan analisis dengan menggunakan konsep jender. Penegak hukum dalam menyelesaikan masalah hukum kewarganegaraan haruslah *responsif jender*, artinya: mempunyai perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai pula oleh upaya

menghilangkan hambatan-hambatan struktural dalam mencapai keadilan jender. *Keadilan jender* adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki agar supaya proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk dapat berperan dan menikmati hasil dari peran yang diperankannya. Keadilan jender mengantar pada adanya kesetaraan jender. *Kesetaraan jender* sendiri mendefinisikan tentang adanya perempuan dan laki-laki untuk menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, kesetaraan jender merupakan penilaian yang sama diberikan masyarakat atas kesamaan maupun perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang mereka lakukan.

IV. Tinjauan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan

Tinjauan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, kiranya akan lebih memberikan gambaran betapa UU No. 62 Tahun 1958, perlu ditinjau kembali. Hal ini sesuai pula dengan arahan GBHN yang akan menata kembali sistem hukum nasional dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan jender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi. Dalam perkembangan dan pembinaan hukum nasional kita Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan pernah mengalami perubahan (telah dirubah), dan kemudian diajukan Undang-Undang yang baru sebagai penggantinya, namun Undang-undang tersebut tidak pernah diajukan ke DPR. Pembentukan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih dipengaruhi oleh sistem parlementer. Artinya wewenang pembentukan UU tentang kewarganegaraan ada pada Dewan Menteri yaitu Menteri Kehakiman. Berbeda dengan sistem Presidentiil, kewenangan membuat UU berada di tangan Presiden, walaupun prakarsa ada di tangan Menteri Kehakiman.

Warga negara adalah pendukung negara, merupakan landasan bagi adanya suatu negara.² Dan warganegara adalah syarat mutlak adanya negara di samping pemerintah yang berdaulat dan wilayah negara. Jadi, kewarganegaraan adalah segala hubungan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum, yaitu menyangkut hak-hak dan kewajibannya. Pembagian penduduk menjadi warga negara dan orang asing sangat penting karena hak dan kewajiban yang dimiliki penduduk WNI dan WNA dalam beberapa hal terbatas (Hal tersebut dikutip dari H. Muhammad Yamin, 1982 : 115 dalam Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia, yang sudah tak berlaku lagi, dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan kewarganegaraan mengutamakan ius sanguinis, asas keturunan tetapi tidak mengabaikan sama sekali asas ius soli (asas tempat kelahiran), hal ini untuk menghindari adanya orang yang tanpa Kewarganegaraan. Dan asas ini terdesak dengan adanya pemahaman HAM (Deklarasi Hak Asasi Manusia) yang Pasal 15 Ayat 1 ditentukan bahwa : *"Every one has the right to nationality"* (tiap orang berhak untuk memperoleh kewarganegaraan).

Peraturan perundang-undangan nasional tidak boleh mengabaikan hal-hal yang prinsipil dalam Deklarasi HAM. Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan, bahwa : "Segala warganegaraan bersamaan kedudukannya di muka hukum dan Pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecuali". Lebih rinci lagi setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi Wanita), pada tanggal 24 Juli 1984 yang membawa konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat guna menjamin perkembangan dan kemajuan kaum wanita sepenuhnya, agar tujuan ratifikasi Konvensi Wanita tersebut tidak merugikan hak-hak kaum wanita di segala bidang, baik ekonomi, sosial, politik, budaya dan publik (Pasal 3 Konvensi Wanita).

²Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, BPHN Departemen Kehakiman tahun 1998/1999, hlm. 9.

A. Tinjauan UU No. 62 Tahun 1958 dari sudut Konvensi Wanita, Hak Asasi Manusia serta UUD 1945 yang telah diubah dan Keppres No. 36 Tahun 1990

a. Konvensi Wanita

Konvensi wanita didasarkan pada : 1) Prinsip Persamaan, 2) Prinsip Non Diskriminasi dan 3) Prinsip Kewajiban Negara.

Kewajiban negara yang merupakan salah satu dari prinsip yang menjadi dasar dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, bertujuan untuk melindungi warganegara. Kewajiban negara meliputi: mencegah diskriminasi, melarang diskriminasi, mengidentifikasi dan memperbaiki, melaksanakan sanksi terhadap tindakan diskriminasi, memberikan dukungan pada penegakkan hak-hak wanita dan mendorong persamaan, kesetaraan dan keadilan melalui langkah-langkah proaktif dan meningkatkan persamaan defakto perempuan dan laki-laki.

Dalam Konvensi Wanita pengaturan tentang kewarganegaraan diatur dalam pasal tersendiri, yaitu terdapat dalam Pasal 9 yang menyebutkan:

- 1) Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara peserta khususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarga-negaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarga-negaraan suaminya kepadanya.
- 2) Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria berkenaan kewarganegaraan anak-anak.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyebutkan, bahwa:

"Seorang perempuan dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4".

b. Hak Asasi Manusia

Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 62 Tahun 1958, mengatur tentang permohonan untuk mengajukan kewarganegaraan. Banyak permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dalam kewarganegaraan untuk anaknya yang berkaitan dengan kawin campuran. Proses pengajuan masih mewajibkan pemohon, dalam hal ini si ibu mengajukan permohonan kewarganegaraan anaknya yang perkawinannya telah putus karena perceraian, atau anak yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya (anak luar kawin) pada Pengadilan Negeri. Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang "Hak Asasi Manusia", menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Seorang manusia (perempuan) yang dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan anaknya seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sudah melanggar hak asasi manusia. UU tentang HAM juga mengatur tentang Hak Anak, yaitu Pasal 57 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

"Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak".

c. UUD 1945 yang telah diubah dan Keppres No. 36 Tahun 1990

UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Anak setelah adanya perubahan kedua, Pasal 28 B Ayat (2) menegaskan, bahwa :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif".

Dan bila dikaitkan dengan Hak Anak baik yang diatur dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi

Hak Anak, ataupun UU No. 4 Tahun 1979 tentang "Kesejahteraan Anak", anak mempunyai hak, yaitu : Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, baik dalam keluarga maupun asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Maka, UU No. 62 Tahun 1958 tidak lagi memenuhi makna yang mendasar yaitu semata-mata untuk melindungi kepentingan si anak. Bila pembahasan atau tujuan tentang UU Kewarga-negaraan dihubungkan dengan : 1) UUD 1945 yang telah diubah yaitu dengan Perubahan Kedua Pasal 28 B Ayat (2); 2) Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi PBB tentang Hak Anak"; 3) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan", dan 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka UU No. 62 Tahun 1958 perlu ditinjau kembali dan memasukkan makna yang hakiki dari tumbuh kembangnya anak, yaitu untuk kepentingan anak. Oleh karena itu anak yang belum dewasa dan masih memerlukan pengasuhan yang utama dari si ibu, seperti menyusui dan sebagainya, maka seorang ibu yang mempunyai hak yang sama dengan seorang bapak (dalam perceraian), dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan anaknya sesuai dengan Warga Negaranya (WNI). Bila si anak sudah mencapai usia 18 tahun sesuai dengan usia dewasa (Konvensi Hak Anak) dan UU Nasional, maka si anak bebas memilih kewarganegaraannya.

B. Identifikasi Permasalahan

Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan karena kewarganegaraan, maka beberapa hal dapat dikemukakan :


- a. Kaum perempuan Indonesia yang melakukan perkawinan campuran akan menimbulkan permasalahan, bila terjadi perceraian. Dampak hukum dari perceraian tersebut antara suami isteri yang berbeda warganegara akan menimbulkan masalah sosial, politik, psikologis maupun ekonomi, terutama bagi anak yang dilahirkan. Di era globalisasi dan suasana reformasi yang dialami Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia akan mempercepat terjadinya hubungan-hubungan antara manusia di antara masyarakat internasional. Sesuai pula dengan Undang-Undang Dasar

hukum dalam keluarga. Bila ditinjau dari sudut hak-hak anak baik yang termuat dalam Konvensi Hak Anak (Ratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990) maupun dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, maka Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.

3. Diperlukan suatu pemikiran bagi penegak hukum terutama pada hakim agar menemukan hukum (*rechtsvervinding*) dengan pendekatan jender dan sensitif jender. Disarankan juga, agar Pemerintah mencarikan solusi bagi penyelesaian masalah alimentasi bagi anak Warga Negara Asing yang lahir di Indonesia yang masih di bawah asuhan dan rawatan ibunya yang Warga Negara Indonesia.

Alimentasi dapat segera dijalankan tanpa prosedur yang berkepanjangan, dan bagi pihak mantan suami atau bapak dari anak yang dilahirkan dikenakan sanksi, bila dengan sengaja melalaikan putusan hakim.

4. Aparat/Instansi Pemerintah terutama para Penegak Hukum perlu diberikan pelatihan tentang "Pemahaman tentang Jender" dalam menangani masalah-maalah perempuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, dengan tidak mengabaikan keberpihakan pada perempuan yang berkesetaraan jender dan berkeadilan jender.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. UU No. 7 Tahun 1984 "Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan".
2. UU No. 62 Tahun 1958 tentang "Kewarganegaraan".
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang "Hak Asasi Manusia".
4. "Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita", Achie Sudiarti Luhulima, S.H., dalam buku "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita", Penyunting : Prof. DR. Tapi Omas Ihromi, S.H., M.A., Dra. Sulistyowati Irianto, M.A., Achie Sudiarti Luhulima, S.H., M.A., cetakan 1, tahun 2000, Penerbit Alumni, 2000 Bandung.
5. Hasil Diskusi Panel dalam rangka menyongsong 13 Tahun ratifikasi Konvensi Perempuan dengan tema: "Tinjauan terhadap UU Kewarganegaraan dan Implikasinya pada Hak Perempuan", diselenggarakan oleh LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), tanggal 22 Juli 1997 di Jakarta
6. "Seputar Gender" tulisan dari Syamsiah Achmad dalam Pengkajian Hukum tentang "Konsep Gender dalam Peraturan Perundang-undangan (Dalam perumusan, pelaksanaan dan penegakan Hukum) BPHN, Departemen Kehakiman 1997-1998.
7. Hasil Pertemuan dan Koordinasi Kebijakan tentang "Kewarganegaraan yang Perspektif Gender", diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, tanggal 10-12 April 2001 di Cisarua, Bogor.
8. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang "Kewarganegaraan RI", BPHN Departemen Kehakiman tahun 1998/1999.